

## TAFSIR DAN MUNASABAH AYAT AKAD TRANSAKSI

Helda Rostiani<sup>1</sup>, Aditya<sup>2</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [heldarostiani6@gmail.com](mailto:heldarostiani6@gmail.com)<sup>1</sup>, [didit.aditya@outlook.com](mailto:didit.aditya@outlook.com)<sup>2</sup>, [rahman.ambo@yahoo.co.id](mailto:rahman.ambo@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. akad ijthad dalam bidang mu'amalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kajian Pustaka, data sekunder berasal dari artikel dan jurnal ilmiah yang berbeda dan relevan, yang berpusat pada interpretasi dan kesesuaian ayat-ayat dalam kontrak transaksi Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur saat ini, menemukan perbedaan dalam penelitian. Dalam Al-Qur-an mengajarkan kebebasan berkontrak dalam Islam, yang harus dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, tanpa tujuan untuk mengambil harta secara batil. Prinsip ini didukung oleh kaidah fiqhiyah, yang membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan syariat dan moral Islam. Menekankan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai syariat dan berdasarkan kerelaan antar pihak. Ini menjadi dasar untuk praktik transaksi yang adil dan penuh kerelaan.

**Kata Kunci:** Akad Transaksi, Munasabah Ayat, Tafsir.

### Abstract

*According to Hasbi Ash-Shiddieqy, the meaning of a contract or engagement is gathering two edges/ends of a rope that binds one to the other until they are connected, then both become a piece of object. The ijthad contract in the field of mu'amalah has a very important role. This is because most of the mu'amalah provisions contained in the Koran and hadith are general in nature. Meanwhile, in its implementation in society, mu'amalah activities always develop in accordance with community needs. In this research, we used a literature review method, secondary data came from different and relevant scientific articles and journals, which centered on the interpretation and suitability of paragraphs in transaction contracts. This method allows researchers to evaluate current literature, finding differences in research. The Koran teaches freedom of contract in Islam, which must be done in a fair and honest manner, without the aim of taking property in vain. This principle is supported by fiqhiyah rules, which limit freedom of contract to the provisions of Islamic law and morals. Emphasizes that transactions must be carried out in accordance with sharia and based on mutual consent between parties. This is the basis for fair and willing transaction practices.*

**Keywords:** Transaction Agreement, Munasabah Verse, Tafsir.

## A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah literatur, manusia sebagai makhluk sosial zoon political (Dalail, 2021a). Jika demikian, maka dapat dipahami bahwa manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Terutama dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpangan didalamnya. Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi, maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad (Zuhdi, 2017). Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan (Anwar, 2010). Kata aqad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian (Zakariya & ibn Faris, 1979). Menurut Sayyid Sabiq akad berarti ikatan dan persetujuan (Yakhdian, 2023). Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda (Darmawati H, 2018).

Selanjutnya, kedudukan akad ijthad dalam bidang mu'amalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebageian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah berbentuk DSM yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syari'ah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah (Darmawati, 2018). Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia. Melalui akad pernikahan seorang laki-laki disatukan dengan seorang perempuan dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Lebih luas lagi, semua relasi manusia baik antar individu maupun kelompok tidak terlepas dari akad untuk memfasilitasi setiap aktivitasnya. Tidak seorang pun manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidupnya tanpa bantuan pihak lain, dan keterlibatan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan

demikian, akad merupakan sarana sosial dalam pembentukan dan perubahan peradaban secara makro dalam tata kehidupan umat manusia.(Suryono, 2019).

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan metode deskriptif, yang berarti kami melakukan penelitian mendalam tentang referensi terkait seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan diskusi. Data sekunder berasal dari artikel dan jurnal ilmiah yang berbeda dan relevan, yang berpusat pada interpretasi dan kesesuaian ayat-ayat dalam kontrak transaksi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur saat ini, menemukan perbedaan dalam penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al- Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Al-Maidah:1).

Makna perkalimat surat Al-Maidah ayat 1:

1. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu perjanjian itu setiap ayat yang didahului dengan kalimat yaa ayyuhal ladzina aamanu ayat ini turun di Madinah sedangkan jika diawali dengan yaa ayyuhannas ayat ini diturunkan di Makkah. Al-uqud adalah jamak dari al-‘aqdu yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan

pemanfaatannya. Demikian juga dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa al-Quran sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

2. **أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ** (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) salah satu akad antara manusia mukmin dengan Allah adalah permasalahan antara halal dan haram. Pada ayat ini dimaksudkan bahwa binatang ternak halal untuk dimakan. Al-an'am yakni hewan ternak, pada umumnya ada 3 yaitu unta, sapi, dan kambing kemudian ada yang memperluas lagi sehingga mencakup semua binatang atau unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Namun ayat ini tidak menjelaskan binatang apa yang dimaksud, maka dari itu menggunakan kata bahiimatun atau Ada juga yang berpendapat bahwa bahiimatul al-an'am adalah janin di dalam perut binatang yang disembelih secara sah.
3. **إِلَّا مَا يُثَلَىٰ عَلَيْكُمْ** (kecuali apa yang menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji) Allah SWT mengharamkan berburu bagi yang sedang dalam keadaan berihram, karena kota Mekkah dan Madinah adalah kota yang mana Allah menjadikannya sebagai kota yang aman dan tenteram bukan hanya manusianya, tetapi bagi seluruh makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah mengarahkan manusia selama ihram untuk menyatukan hati dan pikiran agar tertuju kepada Allah SWT.
4. **إِنَّ اللَّهَ بِحُكْمِ مَا يُرِيدُ** (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya) Allah berhak untuk memutuskan ketentuan apapun yang dikehendaki karena Dia Maha tahu dan Maha kuasa. Hal ini berarti Allah memutuskan suatu ketentuan apapun yang baik bagi hamba-hambaNya. Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah

menyeruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram (Dalail, 2021b).

## Tafsir dan Munasabah Terkait Ayat Akad

### 1. QS. Al-Maidah: (1)

Alquran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagaian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Alquran salah satunya dalam QS. Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Maidah: 1).

Jika mengutip tafsir wajiz Ibnu Atiyyah, Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

Ayat pertama (Al-Maidah: 1) berisi ajaran tentang asas kebebasan berkontrak. Cara menyimpulkan ayat tersebut adalah dengan melihat kata al-'uqud (perjanjian-perjanjian) yang

berbentuk jamak dan diberi kata sandang "al". ini sesuai dengan kaidah dalam usul fiqh menunjuk keumuman, sehingga semua perjanjian apapun dan berisi apa saja wajib dipenuhi, kecuali yang mengandung unsur makan harta orang lain secara batil. Sama dengan hal ini adalah hadis Nabi saw yang menyatakan orang Muslim terikat kepada perjanjian yang mereka buat. Sedangkan kaidah fiqhiyah lebih tegas lagi menyatakan kebebasan berkontrak karena akibat hukum perjanjian dinyatakan sebagai menurut apa yang ditetapkan oleh para pihak sendiri melalui perjanjian." Hanya saja kebebasan itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketertiban umum syar'i dan akhlak islamiah. Hal ini dipahami dari pernyataan ayat Al Maidah (Qs. 5:1) yang melarang makan harta sesama dengan jalan batil. Para ahli tafsir menafsirkan "makan harta dengan jalan batil" itu sebagai senjua transaksi yang dilarang menurut ketentuan hukum Islam seperti transaksi yang mengandung kebatilan dan penipuan (Yusdani, 2016).

Menurut forum diskusi Javan Labs, maksud dari 'aqad (perjanjian) arti pada potongan ayat tersebut ialah janji prasetia seorang makhluk kepada pencipta-Nya juga perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk sesamanya. Menurut pendapat Syaikh as-Sa'diy, "ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan, serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah diucapkan." Hal yang mencakup akad yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya ialah berupa mengerjakan ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Selain itu, hal ini juga mencakup antara seseorang dengan Rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti, dan dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi.

Bukan hanya yang tersebut tadi, maksud lainnya juga akad mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Serta akad tabarru'at (kerelaan), seperti hadiah (hibah), dan sejenisnya. Seperti ditemukan dalam Surah An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu..” (Al-Hujurat: 10).

Mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara, maka dari itu mu’amalah menjadikan orang mukmin saling tolong menolong satu sama lain. Rujukan ini berasal dari firman Allah Swt dalam QS. al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati..” (Al-Hujurat: 10).

Tafsir al-Misbah mengemukakan bahwa surah al-Maidah ayat 1 yang dimulai dengan seruan kalimat maksud dari يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا panggilan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melakukan ajakan. Serta kata الْعُقُودُ merupakan jamak dari kata عقد (‘aqad) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu hingga tidak terpisah dengannya. Kata أَوْفُوا (aufu) berarti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan menurut Thahir Ibn Asyur, ketika al-Qur’an diturunkan, masyarakat mendapat kesulitan dalam menetapkan keadilan karena kurangnya timbangan pada masa itu. Inti dari potongan ayat pertama surah al-Maidah ialah untuk menekankan bahwa perlunya pemenuhan akad dari segala hal.

## 2. An-Nisa: (29)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” An-Nisā' [4]:29

## a. Asbabun Nuzul

Dalam beberapa literatur bahwa asbabunnuzul dari ayat ini seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat ini diturunkan karena pada waktu para orang-orang arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i. banyak orang-orang arab pada waktu itu mereka mencari laba ataupun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau jalan yang tidak sah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tipu menipu yang seolah-olah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Seperti halnya yang digambarkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir seorang melakukan transaksi untuk membeli kepada temannya sebuah baju atau pakaian tetapi dengan syarat apabila dia tidak menyukai terhadap pakaian tersebut mereka mengembalikannya dengan penambahan satu dirham dari harga asal, padahal sesungguhnya kegiatan transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau penuh keridhoan tanpa adanya unsur penipuan diantara para pihak.

Sedangkan sayyid quthb mengatakan bahwa berkaitan dengan ayat ini asbabunnuzulnya tidak bisa di pastikan kapan terjadi turunnya. Menurutnya bahwa apakah ayat ini diturunkan pada waktu sebelum atau sesudah pengharaman riba, sehingga apabila ayat ini turun sebelum adanya pengharaman terhadap riba maka ayat ini sebagai warning untuk pengharaman riba. Akan tetapi apabila ayat ini turun sesudah adanya pengharaman riba maka ayat ini sebagai pemberian informasi terkait dengan ketidakbolehan dalam mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan bathil (Taufiq, 2018).

Ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil adalah memakan dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan penipuan. Selain itu, melakukan kegiatan transaksi yang bathil ini adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi jualbeli yang tidak sesuai dengan syariat (Munandar & Hasan Ridwan, 2023).

## b. Munasabah Ayat

Munasabah Quran surat annisa ayat 29 dengan ayat-ayat lainnya anatara lain adalah bahwa surat annisa ayat 29 sebagai landasan untuk melakukan praktek-praktek atau transaksi dalam jual beli yang dimana dalam jual beli tersebut harus dengan atas dasar saling ridho atau

penuh dengan kerelaan. Kerelaan disini antara lain adalah harus berdasarakan syariat. Karena tidak setiap kerelaan dalam transaksi jual beli itu di akui oleh syariat (Az-Zuhaili, n.d.). Salah satu misalnya adalah sikap toleran dalam traksaksi (Az-Zuhaili, 2011). Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah: 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Al-Baqarah [2]:224

Kemudian juga ketika dalam melakukan transaksi harus diperhatikan dalam pencatatan utang dan mempersaksikannya, karena sangat dianjurkan ketika melakukan aktivitas transaksi jual beli atau perniagaan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, selain itu mempersaksikannya transaksi akad jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang. Sebagaimana firman Allah dalam surah, Al-Baqarah: (282)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” Al-Baqarah [2]:282

Ayat ini memberikan perhatian bahwa boleh dilakukannya perdagangan dengan hal, yaitu: kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli harus dilaksanakan dengan atas dasar suka saling rela diantra kedua belah pihak, sangat dilarang untuk mengambil manfaat hanya untuk satu orang saja dan merugikan kepada pihak yang lain. Dilarang untuk saling merugikan baik kepada diri sendiri ataupun kepada pihak yang lain. Sehingga prinsip yang sangat paling penting dalam transaksi jual beli adalah keridhaan atau kerelaan diantara keduanya (Asnawi, 2004).

### 3. Al- Baqarah: (282)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Al-Baqarah [2]:282

a. Azbabun Nuzul

Salah satu upaya untuk memahami al-Qur`an dengan meninjau serta mempelajari sebab an-nuzul (latar belakang) suatu ayat al-Qur`an. Dengan pemahaman asbab an-Nuzul ini, maka seorang penafsir ataupun peneliti al Qur`an akan lebih profesional dan kontekstual dalam analisisnya. Azbabun Nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan pada saat Rasulullah Saw, datang ke madinah untuk pertama kalinya, penduduk asli madinah memiliki kebiasaan menyewakan kebunnya dalam satu waktu, dua atau tiga tahun. Melihat kebiasaan penduduk Madinah tersebut kemudian Rasulullah Saw, bersabda “barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Dari peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk perintah apabila mereka utang piutang ataupun mu`amalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, dalam hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang (Munandar & Hasan Ridwan, 2023). Berdasarkan riwayat Dai Rabi’ bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia, maka diturunkanlah ayat ini.

b. Munasabah Ayat

Dalam ayat sebelum surah Al-baqarah ayat 282 ini, Allah menjelaskan hukum mu`amalah dengan riba, mengukuhkan larangannya, seperti tuntutan sebelumnya kepada orang mukmin untuk berinfak dijalan Allah, kedua perkara tersebut sama-sama mengurangi harta bila dipandang secara zhahirnya, akan tetapi Allah membuang kekhawatiran itu dengan menanggung (keberkahan) bagi para pedagang yang jujur, namun tidak bagi pelaku riba untuk menambah harta bendanya, kemudian Allah menjelaskan solusi yang tepat dan benar guna menjaga harta benda dari kesia-siaan. Allah melarang melakukan riba dan juga menjelaskan keburukannya, karna riba itu semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan orang lain. Penempatan anjuran menulis hutang piutang yaitu untuk menepis anggapan negatif bahwa larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedakah merupakan sikap Al-quran yang tidak bersimpati pada orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya, dengan Al-quran surah Al-baqarah ayat 282 ini dapat menghapus kesan, dan ayat ini perintah untuk memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya.

Ketika melakukan mu'amalah harus jelas, ditentukan dan diketahui jenis, macam, dan ukurannya dengan harga yang kontan, namun apabila mu'amalah tersebut dilakukan dengan cara hutang piutang, maka harus dicatatkan serta dijelaskan ukurannya dan waktu pembayarannya, dengan cara untuk menghilangkan ketidak tahuan bukan dengan jalan menambah ketidak jelasan, dengan kata lain menuliskan hutang piutang dengan ukuran, jumlah, dan waktu pembayaran dengan hari, bulan, dan tahun merupakan jalan yang aman dan selamat untuk mencegah pertikaian dari penolakan atas hutang dan menjaga harta dari kesia-siaan (Al-Hushari, 2014).

Allah Swt memberikan petunjuk bahwa yang mendektikan kepada penulis adalah orang yang berutang dan ia yang disuruh untuk memenuhi jaminan penulisan. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan kondisi yang membolehkan seseorang wali untuk mendektikan utangnya, yaitu bagi orang yang kurang akal, orang yang lemah kondisinya atau yang seumpamanya. Allah Swt menjadikan empat kelompok lainnya tidak diperbolehkan untuk mendektikan hutangnya sendiri, tiga kelompok ini dijadikan satu kelompok atau dua kelompok tersebut yaitu "safih" dan "adh-dha'if".

## c. Tafsir Ayat

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Swt kepada kaum yang menyatakan beriman, *(hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya)*. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang, agar yang memberikan hutang lebih tenang dengan penulisan itu karna menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan walau pemberi pinjaman tidak memintanya.<sup>12</sup> Kemudian Ibnu Katsir menukik dari pendapat Abu Sa'id as-sya'bi, rabi' bin Anas, Al-Hasan, Ibnu juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan bahwasanya penulisan dalam hutang piutang adalah sebuah kewajiban, kemudian di nasakh (dihapuskan).

Kata **تَدَايَيْنُكُمْ** yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, mengambil dari kata **دَيْن** yang memiliki banyak arti, akan dari makna setiap kata yang diambil dari **دَيْن** ada tiga huruf yaitu **ن**, **ي**, **د**, ketiganya menggambarkan hubungan antara dua pihak, yang salah satunya memiliki kedudukan tertinggi dari yang satunya.akan tetapi dalam ayat ini kata **دَيْن** memiliki arti hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama, dan semua itu memiliki hubungan timbal balik

atau juga disebut dengan bermu'amalah, dan mu'amalah yang dimaksud disini adalah mu'amalah yang tidak secara tunai, yakni hutang piutang. (JASMINE, 2014).

## D. KESIMPULAN

Surah Al-Maidah ayat 1 mengajarkan kebebasan berkontrak dalam Islam, yang harus dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, tanpa tujuan untuk mengambil harta secara batil. Prinsip ini didukung oleh kaidah fiqhiyah, yang membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan syariat dan moral Islam. Sedangkan pada Surah An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai syariat dan berdasarkan kerelaan antar pihak. Ini menjadi dasar untuk praktik transaksi yang adil dan penuh kerelaan. Sementara itu, dan Surah Al-Baqarah ayat 282 mengatur pencatatan hutang-piutang untuk transparansi dan keadilan, menjaga kejelasan, dan mencegah kesalahpahaman atau konflik, dan untuk melindungi harta dari kesia-siaan atau perselisihan. Dari pembahasan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam Islam adalah bahwa seseorang muslim yang akan bertransaksi harus sesuai dengan norma-norma Syariat yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, lewat Al-Hadits, supaya mendapatkan kesejahteraan dunia dan Akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hushari, S. A. M. (2014). *Tafsir Ayat-ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*. Pustaka Al-Kautsar.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*.
- Asnawi, H. F. (2004). *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam Universitas ....
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*.
- Dalail, W. (2021a). Akad Dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi Dan Eksistensi). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 33–55.
- Dalail, W. (2021b). Akad Dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi). *Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 33.
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143–167.
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167.

- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 5, 143–156.
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Suryono, A. (2019). Implikasi Hukum dan Etika Terkait Kelebihan Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Pulsa: Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.
- Taufiq, T. (2018). MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2).
- Yakhdian, A. A. S. H. (2023). *Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Yusdani. (2016). Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies I, II*, 71–84.
- Zakariya, I., & ibn Faris, A. al-H. A. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut. Dar Al-Fikr.
- Zuhdi, M. H. (2017). نم ا بيسح ا طير. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 78–115.